



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/318/B.VII/HK/2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/009/B.VII/HK/2004 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2004-2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung Nomor 560/408/III.12/02/VI/2004 tanggal, 15 Juni 2004 perihal Usulan Perubahan Anggota Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung.
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang sesuai dengan kebutuhan minimum, maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/009/B.VII/HK/2004 ditetapkan Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung ;
 - c. bahwa mengingat adanya alih tugas anggota Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung dan dalam rangka optimalisasi peran Dewan dimaksud serta sesuai dengan Kesepakatan Bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Propinsi Lampung untuk melakukan perubahan komposisi keanggotaan, maka keanggotaan Dewan tersebut dia : yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali.
 - d. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf c diatas dan agar pemecahan masalah yang menyangkut bidang ketenagakerjaan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka terwujudnya tujuan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu merubah keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung untuk masa bakti 2004-2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah.

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama / jabatan / instansi tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugasnya ;

KEDUA : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/009/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004-2005 dan menetapkan kembali keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/009/B.VII/HK/2004.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/009/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di TELUKBETUNG
pada tanggal **14 - 9 - 2004**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPD APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Buruh Tingkat Propinsi Lampung
11. Masing-masing yang bersangkutan
12. Himpunan Keputusan.